

**TINDAK PIDANA MEMASUKKAN BARANG IMPOR YANG  
DILARANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
PERDAGANGAN**

**KARYA TULIS ILMIAH**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh  
Ezra Natio  
02011281823254**

**FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH**

NAMA : EZRA NATIO  
NIM : 02011281823254  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL

**TINDAK PIDANA MEMASUKKAN BARANG IMPOR YANG DILARANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN**

Telah Diuji dan Lulus Sidang Komprehensif pada 4 September 2023 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.  
NIP.196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum,  
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ezra Natio  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823254  
Tempat Tanggal Lahir : Sungailiat, 20 Agustus 2000  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : S1/Strata I  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada penggunaan materi yang sebelumnya telah diajukan untuk mendapatkan gelar di lembaga pendidikan tinggi manapun tanpa menyebutkan sumbernya. Karya tulis ilmiah ini juga tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain sebelumnya tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Saya membuat pernyataan ini dengan sungguh-sungguh. Jika terbukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, saya siap menerima semua konsekuensi yang timbul di masa depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 27 September 2023



Ezra Natio

02011281823254

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih karunia, berkat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul **TINDAK PIDANA MEMASUKKAN BARANG IMPOR YANG DILARANG MENURUT UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN.**

Karya Tulis Ilmiah ini merupakan syarat yang harus dipenuhi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum. Meskipun terdapat kesulitan dan hambatan dalam penulisan dan penyusunannya, namun penulis tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari.

Akhir kata, semua dukungan, bantuan dan bimbingan yang penulis terima biarlah menjadi kuasa Tuhan untuk membalasnya. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat guna menambah informasi ilmu pengetahuan hukum bagi para pembaca.

Indralaya, 29 September 2023

Penulis,



Ezra Natio

02011281823254

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Telah banyak ilmu pengetahuan dan sikap tindak/perilaku yang dapat diambil dari semua proses penyusunan dan penulisan skripsi dimaksud. Semuanya itu tidak lain dalam rangka pendewasaan diri bagi penulis baik aspek intelektualitas maupun aspek sikap tindak/perilaku

Oleh karena itu, sudah pada tempatnya jika penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak dimaksud, khususnya:

1. Orang tua yang telah memberikan dorongan semangat yang sangat besar kepada penulis selama penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini;
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik Dekan Fakultas Hukum maupun para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang sudah memberikan bimbingan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini;
4. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana, dan selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang sudah memberikan bimbingan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini;
5. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah membantu dalam proses perolehan akademisi di Universitas Sriwijaya;
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengajaran yang membuka wawasan dan pola pikir penulis ke dalam bidang hukum;
7. Andreas Fernando Pratama, Jaka Naufal Semendawai, Pierre Adrianz Nathanael, dan Rizky Ananda Pratama, sahabat penulis yang telah banyak memberikan dukungan serta bantuan selama ini;

8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini;
9. Teman-teman di Rumah Seduh Kopi Eman yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini;
10. Pdt. Sotar Masdata Gultom, S.Si, M.Div. selaku *mentor* dan guru spiritual yang telah membantu selama pembuatan karya tulis ilmiah ini;
11. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebut satu per satu yang telah memberikan dukungan selama ini.

Semoga apa yang telah penulis terima dapat menjadi kemanfaatan bagi penulis untuk melangkah ke depan. Karya tulis ilmiah ini bukanlah sesuatu yang sudah sempurna, karena ini adalah langkah awal kehidupan bagi penulis.

Indralaya, **27** September 2023

Penulis,



Ezra Natio

02011281823254

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Keadilan .....	13
2. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	15
3. Teori Perdagangan Barang-Barang Impor .....	17
4. Teori Perdagangan Internasional .....	20
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Teknik Pendekatan .....	22
3. Sumber Bahan Hukum .....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	24
5. Analisis Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana .....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	29

3. Jenis Jenis Tindak Pidana .....	32
B. Barang-Barang Impor Yang Dilarang Menurut UU.....	33
1. Barang Impor .....	33
2. Barang Impor Dilarang Menurut UU .....	35
3. Tindak Pidana Impor Barang Yang Dilarang .....	39
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Larangan Mengenai Barang-Barang Tertentu Untuk Diimpor.....	43
B. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memasukkan Barang Impor Yang Dilarang.....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## ABSTRAK

Impor dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 50 Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang. Barang-barang impor yang dilarang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengapa barang-barang seperti dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 dilarang memasukannya sebagai barang impor dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana memasukan barang-barang impor yang dilarang. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif. Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil analisis memasukan barang-barang impor yang dilarang ke dalam wilayah Republik Indonesia adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, yaitu mengganggu pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat, merusak kesehatan manusia, merusak lingkungan hidup, mengganggu industri, perdagangan dan keuangan, merusak hasil kebudayaan. Penegakan hukum terhadap terhadap barang-barang impor yang dilarang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penyitaan barang-barang dan pembayaran bea masuk dan sanksi pidana memasukan barang-barang impor yang dilarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 110 dan 112 secara kumulatif sanksi pidana dan sanksi denda dan dapat bersinergis dengan Undang-Undang Kepabean.

**Kata Kunci:** Barang-barang impor yang dilarang, tindak pidana

Dosen Pembimbing I



**Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.**  
NIP.196301211987031003

Dosen Pembimbing II



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

## ABSTRACT

Import can be defined as the purchase of goods from foreign countries in accordance with government regulations, paid for using foreign currency. Article 50 of Law Number 7 of 2014 states that all goods can be exported or imported, except those prohibited, restricted, or otherwise determined by the Law. Prohibited imported goods are regulated by the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Regulation Number 18 of 2021 Article 2. This research aims to determine why the goods referred to in Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021 are prohibited from being imported and how the law enforcement is carried out against the criminal offense of importing such prohibited goods. This research is a juridical-normative study. Legal research is a process of discovering legal rules, legal principles, and laws to address legal issues. This research uses qualitative analysis method for drawing conclusions. The analysis results shows that the prohibition of importing prohibited goods into the territory of the Republic of Indonesia aims to protect the interests of the nation and the State, as it can disrupt defense, security, and public order, harm human health, damage the environment, disrupt industry, trade, and finance, and damage cultural heritage. Law enforcement against prohibited imported goods includes administrative sanctions such as seizure of goods and payment of customs duties, and criminal sanctions for importing prohibited goods, as regulated in Article 110 and 112 of Law Number 7 of 2014, and cumulatively, criminal penalties and fines can work in synergy with Customs Law.


**Key Words: Prohibited Imported Goods, Criminal Offense**

Advisor I



**Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.**  
NIP.196301211987031003

Advisor II



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

Approved by:

Head of the Criminal Law Specialization Program,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University



**Drs. Djunaidi, MSLS**  
NIP. 196203021988031004

MJ06.23

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan adalah pertukaran barang atau jasa melalui proses jual beli, menggunakan berbagai bentuk pembayaran atau menggunakan barang itu sendiri sebagai alat perdagangan yang dikenal dengan *counter trade* (alat bayar).<sup>1</sup> Perdagangan berfungsi sebagai sektor jasa yang memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam masyarakat dan lintas negara. Dalam konteks perekonomian terbuka Indonesia, perdagangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memajukan tujuan pembangunan nasional untuk mendorong pemerataan pembangunan. Perdagangan internasional meliputi transaksi yang melibatkan unsur asing. Unsur asing mengacu pada faktor-faktor yang ada dalam hubungan perdagangan yang berasal dari “perbedaan kewarganegaraan pembeli dan penjual, perbedaan antara kebangsaan mereka dan lokasi perdagangan, atau perbedaan dalam mata uang yang digunakan selama transaksi”.<sup>2</sup>

Hukum perdagangan mengatur berbagai aspek terkait dengan pergerakan barang, termasuk impor (dimasukkannya barang dari luar ke dalam negara Indonesia) dan ekspor (dikeluarkannya barang dari dalam ke luar negara Indonesia). Selain itu, hukum perdagangan juga mencakup pengangkutan barang dari satu

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 21.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 22

tempat ke tempat lain di dalam negara Indonesia serta penyimpanannya. Kegiatan ini melibatkan baik transaksi lintas negara maupun transaksi yang terbatas dalam wilayah negara itu sendiri. Namun, terdapat individu yang mencoba mencari keuntungan dengan mengabaikan peraturan yang mengatur impor, ekspor, pengangkutan, dan penyimpanan barang tersebut. Mereka dengan sengaja melanggar peraturan tersebut tanpa melibatkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pelanggaran ini, individu tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena tidak perlu membayar biaya yang ditetapkan oleh negara. Tindakan semacam ini umumnya dikenal sebagai penyelundupan, di mana individu tersebut melanggar hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah dan menghindari kewajiban pembayaran kepada negara.

Impor, menurut UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, didefinisikan sebagai tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Definisi tersebut sejalan dengan definisi yang tercantum dalam UU kepabeanan. Importir, di sisi lain, merujuk kepada individu, lembaga, atau badan usaha, baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak, yang melaksanakan kegiatan impor.

Menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014, semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang secara tegas dilarang, dibatasi, atau diatur dengan UU. Pemerintah berwenang berdasarkan kepentingan nasional melarang pemasukan atau pengeluaran barang dengan berbagai alasan dalam ayat (2) pasal yang sama. Alasan ini termasuk menjaga keamanan nasional, kepentingan publik

(termasuk sosial, budaya, dan moral publik), melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan.

Selanjutnya, Pasal 51 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang impornya. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan bahwa barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Lebih lanjut ditegaskan bahwa semua pelaku usaha dilarang melakukan perdagangan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai larangan untuk diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri terkait. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) peraturan tersebut, importir tidak diizinkan untuk mengimpor barang yang tidak memenuhi persyaratan pembatasan impor. Daftar khusus barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 1 memberikan pengertian mengenai impor sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dalam konteks ini, importir, yang bisa berupa individu, lembaga, atau badan usaha tanpa memperhatikan status hukumnya, bertanggung jawab atas kegiatan impor barang yang terkena pembatasan impor. Pasal 2 kemudian secara rinci mengatur barang-barang yang dilarang untuk diimpor, seperti “gula dengan jenis tertentu, beras dengan jenis tertentu, bahan yang merusak lapisan ozon, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas, barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22), baik

dalam keadaan kosong maupun terisi, bahan obat dan makanan tertentu, bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), limbah non-bahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) yang terdaftar, perkakas tangan dalam bentuk jadi, dan alat kesehatan yang mengandung merkuri. Semua ketentuan ini dapat ditemukan secara rinci dalam Lampiran II yang merupakan bagian integral dari Peraturan Menteri tersebut”.

Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai dengan Pasal 110 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00. Pasal 112 ayat 2 juga menjelaskan bahwa importir yang melakukan impor barang yang dilarang akan mendapat sanksi pidana. Pasal 2 menegaskan bahwa importir yang mengimpor barang yang dilarang sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00. Secara umum, tindak pidana memiliki unsur subjektif dan objektif menurut doktrin hukum. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Menurut Satochid Kartanegara dalam buku Leden Marpaung, unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Unsur subjektif: Unsur ini berasal dari dalam diri pelaku. Prinsip hukum pidana menyatakan bahwa "tidak ada hukuman tanpa kesalahan". Kesalahan yang dimaksud mencakup kesalahan yang disengaja (*intention/opzet/dolus*) dan kelalaian (*schuld*). Dalam konteks Pasal 110

---

<sup>3</sup> Saut P.Panjaitan. 2021. *Dasar-dasar ilmu hukum*. Penerbit Erlangga. Hal 81.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2019, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, hal. 264

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pelaku tindak pidana adalah setiap pelaku usaha atau importir.

2. Unsur objektif: Unsur ini melibatkan faktor eksternal pelaku, termasuk tindakan manusia dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, konsekuensi tersebut dapat membahayakan, merusak, atau bahkan menghilangkan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, seperti nyawa, tubuh, kebebasan, kepemilikan, kehormatan, serta menimbulkan kerugian bagi individu atau negara. Dalam konteks ini, perbuatan yang terjadi adalah perdagangan Barang dan/atau Jasa yang telah ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan secara impor, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi negara dan dikenai sanksi denda sebesar 5 (lima) miliar rupiah.

Pencegahan barang ilegal masuk ke dalam negeri dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari segi ekonomi, hal ini berkontribusi pada konservasi devisa, yang penting bagi upaya pembangunan berkelanjutan dan diperlukan untuk pembayaran barang-barang yang belum diproduksi di dalam negeri, serta untuk melibatkan tenaga ahli asing. Kedua, sebagai sarana untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri yang masih dalam proses pembangunan dan tidak mampu bersaing dengan produksi luar negeri. Akibatnya, langkah ini berpotensi untuk mengatasi masalah pengangguran, yang menjadi tantangan bagi pertumbuhan pendapatan nasional. Selain untuk menghemat devisa, juga sebagai pencegah peredaran barang terlarang di Indonesia, seperti narkoba dan senjata api buatan dalam negeri yang digunakan untuk tujuan negatif.

Perdagangan barang-barang impor yang dilarang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan belum tentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan, akan tetapi masuknya barang-barang impor yang dilarang pada faktanya melalui penyelundupan. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat istilah penyelundupan yang umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan melanggar hukum terkait impor atau ekspor barang dari luar negeri. Penyelundupan, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *smuggling*, merujuk pada kegiatan mengimpor, mengekspor, atau mengantarpulaukan barang tanpa mematuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada intinya, penyelundupan bertujuan untuk menghindari pembayaran bea masuk atau bea keluar sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, penyelundupan juga bertujuan untuk menghindari larangan pemerintah terkait impor barang-barang tertentu yang dilarang untuk dimasukkan ke Indonesia.<sup>5</sup>

Produk impor merupakan industri yang menjadi fokus penyelundupan. Pemerintah melarang keras penyelundupan, dan ada UU dan peraturan yang mengatur hukuman bagi siapa saja yang dengan sengaja menyelundupkan barang ke dalam atau ke luar negeri, tetapi banyak orang tidak peduli karena mereka fokus pada uang atau hasil yang dapat mereka peroleh dari penyelundupan yang berhasil. Karena prevalensi komoditas ini dan tantangan pasar tenaga kerja saat ini, banyak orang mempertimbangkan jalan pintas untuk mencapai tujuan dengan cepat tanpa harus mematuhi peraturan positif yang relevan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pramon, P. (2014). *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Ricide, 3(2), hal 124–132

<sup>6</sup> Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Surabaya. Pustaka Refleksi Books, hal.79

Mengatasi masalah kegiatan kriminal terkait penyelundupan barang impor menghadirkan tantangan karena kurangnya keterlibatan publik dalam memberantas praktik ilegal ini, meskipun liputan media tentang masalah tersebut meluas. Tanggapan pasif dari masyarakat dapat dikaitkan dengan keuntungan yang mereka rasakan dalam mengakses barang-barang terjangkau dengan kualitas unggul. Namun demikian, terjadinya tindak pidana di dalam kawasan pabean, khususnya penyelundupan barang impor dan ekspor, memerlukan perhatian yang cukup besar dari otoritas terkait.

Tindakan tegas, tepat, dan konsisten diperlukan untuk menjaga supremasi hukum di negara kita untuk mencapai keamanan dan memupuk kesejahteraan. Pemberantasan penyelundupan adalah masalah penegakan hukum yang meluas yang mempengaruhi baik pemerintah maupun masyarakat. Bergantung pada beratnya masalah, tindakan dan pendekatan yang berbeda—dari yang paling mudah hingga yang paling sulit—diperlukan untuk melindungi cara hidup negara. Agar efektif, tindakan pemerintah terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kasus penyelundupan gelap harus cepat dan tidak berlarut-larut.<sup>7</sup>

UU Nomor 17 Tahun 2006, yang mengubah UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Selain pengawasan peraturan, otoritas Bea dan Cukai telah menetapkan peraturan mereka sendiri. Namun, terlepas dari langkah-langkah ini, aktivitas yang tidak diinginkan

---

<sup>7</sup> Pramana Adhi, D.G dkk. 2021. *Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley* Oleh Direktur PT. Garuda Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, September 2021 Hal. 500-504.

dan berbahaya tetap ada, dengan individu atau kelompok tertentu mengabaikan peraturan ini untuk keuntungan pribadi. Salah satu pelanggaran tersebut adalah tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara.

Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membentuk bagian atau unit khusus yang bertanggung jawab atas penegakan hukum kepabeanan, yang beroperasi melalui kantor wilayah dan dinas yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia.<sup>8</sup> Pengamat ekonomi Chatib Basri bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) telah melakukan studi tentang penyelundupan di Indonesia. Penelitian ini mencakup studi tentang dampak, konsekuensi, penyebab, dan solusi potensial. Berdasarkan penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan seringkali merupakan hasil dari tiga faktor yang saling berhubungan: lemahnya sistem Bea dan Cukai, adanya pejabat yang korup, dan kebijakan pemerintah yang menciptakan disparitas harga antara barang dalam negeri dan luar negeri.<sup>9</sup>

Betapapun efektifnya sistem tersebut, jelas tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan sia-sia jika tidak didukung oleh otoritas yang jujur atau profesional serta pihak-pihak yang berupaya mengeksploitasi celah peraturan saat ini untuk keuntungan pribadi. Kewajiban mengatur perdagangan barang-barang tersebut dalam situasi ini memerlukan pengawasan yang kompeten dari para pemeriksa bea dan cukai.

---

<sup>8</sup> Andrian Sutedi. 2012. *Aspek hukum kepabeanan*. Penerbit Sinar Grafika. hal 58.

<sup>9</sup> Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 351

Masyarakat mengantisipasi reformasi dalam berbagai aspek, termasuk kerangka hukum, pola perilaku, sistem, dan administrasi kepabeanan. Keadaan, kondisi, dan pola pikir yang berlaku telah menyesuaikan dengan lanskap perdagangan yang berkembang di era globalisasi. Praktik perdagangan internasional semakin berorientasi pada perdagangan bebas yang difasilitasi oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi. Akibatnya, dunia menjadi lebih saling terhubung dan transparan, dengan pergeseran menuju dokumentasi tanpa kertas.<sup>10</sup>

Selain pengawasan regulasi, Bea Cukai memiliki perangkat peraturan tersendiri yang dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta UU Nomor 39 Tahun 2007 yang mengubah UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Meskipun demikian, kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan tetap ada, dengan individu atau kelompok tertentu yang melanggar peraturan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Salah satu contoh umum dari pelanggaran tersebut adalah penyelundupan, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Tindak pidana penyelundupan secara khusus diatur dalam Pasal 102 sampai dengan 109 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINDAK PIDANA MEMASUKKAN BARANG IMPOR YANG DILARANG MENURUT UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN”**.

---

<sup>10</sup>Ali Purwito M, 2013. *Kepabeanan Indonesia Konsep Kebijakan dan Penerapan*, Tangerang, Jelajah Nusa, hal.23-24.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa barang-barang seperti dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 dilarang masuk sebagai barang impor?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana memasukan barang-barang impor yang dilarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui mengapa barang-barang yang dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 dilarang masuk sebagai barang impor.
2. Mengetahui penegakan hukum terhadap sanksi pidana memasukan barang-barang yang dilarang sebagai barang impor.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan menjadi sumber referensi yang menawarkan wawasan tambahan di luar peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan hukum kepabeanan.

2. Dalam ranah keilmuan hukum, khususnya di bidang hukum, temuan penelitian ini dapat menjadi sumber yang berharga untuk memperluas pengetahuan tentang peraturan yang mengatur barang impor dan berkontribusi pada pengembangan pemikiran tentang tindak pidana yang berkaitan dengan impor yang dilarang. barang-barang.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi alat yang berharga untuk koreksi dan evaluasi, memfasilitasi pertukaran pemikiran seputar tindak pidana impor barang terlarang.

#### **E. Ruang Lingkup**

Mengingat keragaman studi hukum, penulis membatasi ruang lingkup studi hukum pidana secara umum dengan mengkaji literatur, undang-undang yang berkaitan dengan topik yang dibahas, serta pendapat para profesional hukum. Fokus kajian ini dibatasi pada produk impor ilegal yang bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2014 dan Permendag No. 18 Tahun 2021.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam membahas masalah penelitian, penting untuk menetapkan kerangka teori sebagai dasar untuk mengidentifikasi teori, konsep, prinsip, dan peristiwa hukum umum atau spesifik yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan

penelitian.<sup>11</sup> Peristiwa hukum mengacu pada insiden yang memicu aturan hukum tertentu.<sup>12</sup>

Sebagai bagian dari proses ilmiah, penelitian memerlukan penerapan teori yang melibatkan asumsi, konsep, definisi, dan proposisi. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial secara sistematis dengan membangun hubungan antara konsep-konsep tersebut. Teori-teori hukum telah mengalami perkembangan selama berabad-abad dan generasi, tidak hanya mencerminkan kosmologi dan semangat waktu tertentu, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan zaman dengan menyajikan perspektif-perspektif baru.<sup>13</sup>

Dalam bidang perdagangan dan jasa, negara-negara menginginkan terwujudnya pasar bebas yang juga dikenal sebagai perdagangan bebas. Perdagangan bebas ditandai oleh tidak adanya hambatan buatan, seperti pembatasan yang dikenakan oleh pemerintah, dalam aktivitas komersial antara individu dan perusahaan yang beroperasi di negara yang berbeda. Prinsip pasar bebas, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, mencakup dua prinsip dasar keadilan yang dapat diamati:

Salah satu prinsip yang pertama disebut sebagai prinsip kebebasan. Prinsip ini menekankan hak setiap individu untuk memperoleh kebebasan yang sebesar-besarnya selama tidak merugikan orang lain. Dalam prinsip kebebasan ini, setiap individu berhak untuk melakukan pemilihan, menjabat jabatan, menyampaikan

---

<sup>11</sup> Supasti Dharmawan Ni ketut, 2008. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 6

<sup>12</sup> Op cit. *Dasar-dasar ilmu hukum*. Hal. 85.

<sup>13</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, hal.15

pendapat, berpikir, memiliki kekayaan, tidak ditahan tanpa alasan yang jelas, dan sebagainya. Prinsip keadilan yang kedua, yang disepakati oleh semua pihak yang adil, adalah bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat dan akses ke jabatan-jabatan tinggi harus terbuka untuk semua orang. Dengan kata lain, ketimpangan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil kecuali jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat<sup>14</sup>.

Selaras dengan rumusan masalah, karya tulis ilmiah ini menggunakan Teori Keadilan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji masalah yang dihadapi.

## **1. Teori Keadilan**

Karya rintisan John Rawls dalam teori ini berdampak besar pada diskursus yang sedang berlangsung mengenai prinsip-prinsip keadilan. Teori Rawls memberikan wawasan tentang tujuan filosofis dan hukum untuk mencapai keadilan, khususnya dalam konteks kontrak dan perjanjian.

Konsep keadilan Rawls dalam konteks internasional, seperti yang diterapkan pada negosiasi pengadaan, menekankan penghindaran taktik manipulatif, dominasi, dan tekanan yang diberikan pada kelompok yang kurang beruntung. Pendekatan ini dikenal sebagai kriteria timbal balik, yang memperkenalkan ketegangan internal dalam teori liberal, khususnya antara perspektif utilitarian dan libertarian dalam perdagangan. Pertama, perdagangan internasional harus disusun untuk menjunjung kesetaraan moral semua individu yang terikat oleh aturannya. Kedua, keadilan,

---

<sup>14</sup> John Rawls dalam Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, hal. 281-282

dalam kerangka liberal, mengharuskan UU perdagangan yang memberikan keuntungan bagi negara-negara yang kurang beruntung.

Ketiga, keadilan liberal mendorong sosialisasi hukum internasional tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Teori Rawls sejalan dengan tujuan utama hukum itu sendiri, yaitu keadilan, yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa merugikan orang lain. Keadilan internasional harus berfungsi sebagai tujuan yang mulia dan sentral dalam norma-norma hukum perdagangan internasional, dengan demikian berfungsi sebagai instrumen untuk pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengatasi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang<sup>15</sup>.

Dalam ranah hukum, keadilan umumnya dianggap sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai dalam hubungan hukum<sup>16</sup>. Dalam praktiknya, mengejar keadilan dalam perdagangan internasional menghadirkan tantangan, karena memperluas peluang ekonomi bagi semua pihak yang terlibat, yang mengarah ke lanskap yang kompleks. Kerumitan ini terlihat dari adanya praktik kecurangan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, sebagai stabilisator untuk mencegah praktik perdagangan curang. Hukum, sebagai pembawa keadilan, berfungsi sebagai standar untuk menilai adil dan tidak adilnya sistem hukum. Selain itu, keadilan merupakan landasan normatif dan konstitutif dari hukum itu sendiri.

---

<sup>15</sup> Ade Maman Suherman. 2008, *Teori Dasar dan Perkembangan Hukum Indonesia*, Surabaya, GrafikaPress. hal.266

<sup>16</sup> Yudi Wibowo Sukinto. 2015. *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia kebijakan formulasi sanksi pidana*. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 48.

## 2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, konsep penegakan hukum dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan prinsip-prinsip “keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial secara praktis”<sup>17</sup>, yang dapat dikategorikan sebagai entitas abstrak. Oleh karena itu, diskusi seputar penegakan hukum pada dasarnya melibatkan penerapan ide dan konsep abstrak tersebut<sup>18</sup>. Hakikat penegakan hukum terletak pada proses transformasi ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang nyata<sup>19</sup>.

- a. Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan holistik yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan harmoni antara hak dan kewajiban individu berdasarkan martabat manusia dan tanggung jawab mereka masing-masing, sambil menjamin keadilan dan kesetaraan. Tujuan ini dicapai melalui kepatuhan terhadap supremasi hukum dan pematuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang menggambarkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Keseluruhan upaya penegakan hukum diarahkan untuk memelihara hukum, keadilan, ketenangan, dan kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD RI Tahun 1945. Kegiatan ini dilakukan oleh para pelaksana hukum dengan maksud untuk menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai yang tercantum dalam

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Semarang, 2009 hal. 36.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 12

<sup>19</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 32.

konstitusi, sehingga memastikan berfungsinya sistem hukum dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pelaksanaan penegakan hukum yang efektif bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah pemanfaatan dan penerapan sistem peradilan pidana. Romli Atmasasmita menyajikan berbagai pendekatan untuk memahami Sistem Peradilan Pidana<sup>20</sup>:

- a. Pendekatan normatif memandang empat lembaga utama yang terlibat dalam penegakan hukum (kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga-lembaga ini dianggap sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan manajemen atau administratif memandang keempat entitas penegak hukum sebagai organisasi manajerial dengan mekanisme kerja horizontal dan vertikal. Mereka beroperasi sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan dalam sistem. Pendekatan ini mengadopsi sistem administrasi untuk memfasilitasi fungsi yang efektif.
- c. Pendekatan sosial menganggap keempat entitas penegak hukum sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas. Konsekuensinya, berhasil atau tidaknya entitas-entitas tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagian dipengaruhi oleh tanggung jawab kolektif masyarakat. Pendekatan ini mengakui pemanfaatan sistem sosial untuk mengatur praktik penegakan hukum.

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung*, 2010, hal 16-18

Berlawanan dengan pandangan Romli Atmasasmita, Barda Nawawi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana atau “*criminal justice system*” dan sistem penegakan hukum pidana pada hakikatnya adalah sinonim. Sistem penegakan hukum terutama beroperasi sebagai mekanisme pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan penegakan hukum, yang dapat disamakan dengan konsep “kekuasaan kehakiman”. Sistem peradilan pidana, khususnya dalam ranah hukum pidana, dapat dipahami sebagai sinonim dengan sistem kekuasaan kehakiman<sup>21</sup>.

Dalam penyelenggaraan peradilan pidana, dua kepentingan krusial harus ditegakkan dan diseimbangkan melalui penerapan keadilan. Kepentingan ini mencakup pencarian kebenaran faktual dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai dasar bagi sistem peradilan pidana, memandu tujuan dan fungsinya.

Selanjutnya, ketika mempertimbangkan teori keadilan dan penegakan hukum, mereka dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mendukung kepatuhan terhadap norma hukum perdagangan internasional tentang barang impor, khususnya hukum perdagangan.

### **3. Teori Perdagangan Mengenai Barang-barang Impor**

Pratjihno menyampaikan pandangannya mengenai proses impor dan ekspor, dengan menekankan pentingnya memahami apakah ada pembatasan atau larangan terhadap impor atau ekspor barang yang direncanakan. Pembatasan-pembatasan ini dapat dikategorikan sebagai berikut<sup>22</sup>:

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Bp Undip, Semarang, 2011, hlm. 11.

<sup>22</sup> Pratjihno, 1985, *Garis Besar Tata Niaga Umum Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hal. 151

- a. Pembatasan terhadap barang itu sendiri: Misalnya, kendaraan komersial dalam kondisi rakitan tidak boleh diimpor, atau emas tidak boleh diekspor.
- b. Pembatasan berdasarkan negara tujuan: Sebagai contoh, ekspor barang ke Afrika Selatan mungkin dilarang.
- c. Pembatasan berdasarkan lembaga yang berwenang: Beberapa kegiatan, seperti impor beras, mungkin dibatasi hanya untuk entitas tertentu seperti BULOG (Badan Urusan Logistik Nasional).
- d. Pembatasan berdasarkan harga: Penentuan harga barang dapat ditentukan berdasarkan harga acuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Hamdani dan Pebriana Arimbhi (2014:100, 131-132), batasan mengenai impor barang dapat dikategorikan sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a. Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya: “Mekanisme impor ini dapat berupa pengakuan sebagai importir barang untuk penggunaan sendiri, penetapan sebagai importir barang yang diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain, persetujuan impor, dan/atau verifikasi atau penelusuran teknis impor. Contoh barang yang termasuk dalam kategori ini antara lain gula, beras, garam, cengkeh, *nitro cellulose (nc)*, *precursor*, pelumas, cakram optik, tekstil dan produk tekstil, badan perusak lapisan ozon, intan kasar, mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, mesin printer berwarna, limbah ipl non b3, tabung gas

---

<sup>23</sup> Hamdani dan Pebriana Arimbhi, 2014, *Manajemen Perdagangan Impor (Level Dua)*, Jakarta : In Media, hal 100, 131-132

LPG 3kg, impor barang modal bukan baru, bahan berbahaya, minyak dan gas bumi, minuman beralkohol, plastik, mutiara, hortikultura, hewan dan produk hewan, etilena”.

- b. Barang yang Dilarang Impornya: “Kategori ini mencakup barang-barang yang tidak memiliki izin impor dari instansi yang berwenang. Contohnya adalah udang, gombal baru dan bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), sisa reja dan skrap dari plastik, produksi industri percetakan, estisida etilin bromida, barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas, turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosisasi dari fenol atau fenol alkohol yang mengandung halogen dan garamnya, psikotropika, narkotika, dan bahan senjata kimia”.
- c. Barang yang Bebas Impornya: “Kategori ini mencakup semua jenis barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang yang diatur, diawasi, atau dilarang impornya. Impor barang ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Dalam konteks ini, pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang impornya. Impor pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang ilegal di Indonesia”.

Implementasi aturan terkait impor barang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, umum, pelaku usaha, konsumen, serta menjaga kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup. Batasan impor barang seharusnya mencakup persyaratan terkait mekanisme dan teknis impor, terutama untuk barang-barang

impor dalam keadaan baru, dengan tujuan memastikan keamanan dan manfaatnya saat masuk ke wilayah pabean Indonesia.

#### **4. Teori Perdagangan Internasional**

Teori perdagangan internasional sendiri menganalisis prinsip dasar terjadinya perdagangan antarnegara serta keuntungan yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan pembatasan perdagangan, dampak, dan proteksionisme baru. Berikut merupakan teori-teori perdagangan internasional.<sup>24</sup>

##### **1. Teori Kemanfaatan Absolut atau Mutlak**

Teori keunggulan absolut didasarkan pada beberapa asumsi utama, antara lain:

- a. Tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi yang digunakan;
- b. Kualitas barang yang diproduksinya lebih baik daripada yang diproduksi oleh negara lain;
- c. Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang; dan
- d. Analisis mengabaikan biaya pengiriman.

Sehingga, dengan menggunakan teori keunggulan mutlak, negara-negara dapat memanfaatkan kekuatan komparatif untuk mengoptimalkan produksi dan memperoleh suatu manfaat dari perdagangan internasional.

---

<sup>24</sup>Adisty Maharani Purba, Anastasya C.L.S, Mhelinda Utami, Nelda Saprianti, T. Bahtazar Muhammad Sinar, Hafiza Adlina, "Teori Perdagangan Internasional: Pemahaman Konseptual dan Implikasinya Dalam Konteks Global", Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, hlm. 940

## 2. Teori Keunggulan Komparatif<sup>25</sup>

Teori perdagangan internasional membahas bagaimana perdagangan internasional terjadi dan keuntungan yang dihasilkannya. Negara akan mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional dengan adanya fokus atas produksi dan ekspor berdasarkan keunggulan relatif dalam produksi yang efisien. Dengan cara ini, negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui partisipasi aktif dalam perdagangan internasional.

## 3. Teori Hecksher-Ohlin<sup>26</sup>

Teori Hecksher- Ohlin menyatakan bahwa negara akan mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang relatif langka dan mahal di negaranya, sementara akan mengekspor komoditas yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan murah di negara tersebut. Teori ini juga menyatakan bahwa negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional mendapatkan keuntungan dari upah atau pendapatan yang lebih tinggi bagi pekerja dan tingkat bunga modal yang lebih rendah di negara-negara dengan kelebihan tenaga kerja dan kekurangan modal. Namun, hipotesis ini memiliki batasan dan bisa saja berbeda dengan praktik dalam pertukaran internasional.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 941

<sup>26</sup> *Loc. cit.*

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan metode penelitian di bidang hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terhadap isu hukum dan masalah yang timbul. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma hukum dengan tujuan memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi<sup>27</sup>.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis-normatif, yang menggunakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode penelitian ini didasarkan pada pemahaman dan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam penelitian ini juga diperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga aspek hukum yang bersifat aktual dan faktual dapat diperhitungkan. Penelitian ini juga melibatkan sinkronisasi aturan dengan hierarki aturan lainnya, untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi antara berbagai peraturan hukum yang relevan<sup>28</sup>.

### **2. Teknik Pendekatan**

Metodologi penelitian yang dikenal dengan *Statute Approach* digunakan untuk mengkaji suatu bisnis yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dicakup dalam penelitian ini. Untuk melaksanakan strategi ini, semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan kesulitan (permasalahan hukum) yang dihadapi

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group, hal 35

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, 2014. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 175

harus diperiksa. Strategi hukum ini, misalnya, mengkaji keselarasan atau kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan undang-undang lainnya, atau antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>29</sup>

Pendekatan konseptual adalah gaya pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang menawarkan sudut pandang analisis untuk memecahkan masalah dari aspek konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam normalisasi suatu peraturan dalam kaitannya dengan konsep konsep yang digunakan.<sup>30</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Data utama dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yang diperoleh dari “dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan”. Data sekunder tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan terkait langsung dengan objek penelitian. Contohnya adalah UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang impor barang yang dilarang.
2. Bahan hukum sekunder digunakan untuk pendukung data utama mencakup “buku-buku, publikasi ilmiah, makalah seminar, dan dokumen pribadi”.
3. Bahan hukum tersier, yang berfungsi sebagai bahan hukum pendukung

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14.

<sup>30</sup> *Ibid*

yang memberikan “petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder”. Contohnya adalah kamus, majalah, ensiklopedia, surat kabar yang berisi informasi yang relevan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang meliputi data pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Sumber daya hukum primer dan sekunder akan dikompilasi ke dalam inventarisasi dan dipilih untuk digunakan dalam pemeriksaan masalah studi. Inventarisasi dan identifikasi sumber bahan hukum primer dan sekunder yang bersangkutan menandai dimulainya langkah pengolahan. Semua sumber hukum yang tersedia saat ini juga disistematisasi. Pengorganisasian doktrin hukum, gagasan, konsep, dan bahan referensi lainnya merupakan langkah lain dalam proses sistematisasi. Sehingga menghasilkan konsep pengertian yang spesifik terkait dengan topik yang sedang dibahas. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Rangkaian tahapan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kajian terhadap permasalahan penelitian dengan lebih mudah.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode analisis yang diterapkan dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan analisis, penguraian, dan penjelasan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci. Setelah itu, dilakukan interpretasi data dengan menyelidiki data yang telah disusun dan

merangkainya dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu menyajikan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pembelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja grafindo Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Perss,Cet. ke-9, Jakarta.
- Ade Maman Suherman. 2008, *Teori Dasar dan Perkembangan Hukum Indonesia*, Surabaya, GrafikaPress.
- Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ahsjar Djauhari, 2017, *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Ali Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Alam, A. S. 2018. *Pengantar Kriminologi.*, Cet ke-1, Jakarta. Kencana.
- Ali Purwito M, 2013. *Kepabeanan Indonesia Konsep Kebijakan dan Penerapan*, Tangerang, Jelajah Nusa.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang EducationYogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, hal. 28.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.72.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press,Makassar.
- Andrian Sutedi, 2012, *Aspek hukum kepabeaan*.Penerbit Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asri Warih Anjarwi. 2021. *Pajak Lalulintas Barang Kepabeanan, Ekspor, Impor Dan Cukai*, Penerbit Deepublish.

- Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati. 2013. *Dasar-dasar Ekspor Impor*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief. 2009. Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008, Semarang.
- Barda Nawawi. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Bp Undip, Semarang.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing,
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rineka Cipta.
- Dellyana Shant. 2010. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Detri Karya, D. S., 2016, *Makro Ekonomi Pengantar untuk Manajemen*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Jakarta.
- Hamdani, 2003, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor*, (Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia).
- Hamdani dan Pebriana Arimbhi, 2014, *Manajemen Perdagangan Impor (Level Dua)*, In Media, Jakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jhon Rawls dalam Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljiatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta. Prenada Media Group.
- Pramana Adhi,D.G dkk. 2021. *Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley Oleh Direktur PT. Garuda indonesia*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, September 2021.
- Pramon, P. 2014. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Ricideve.
- Pratihno, 2005, *Garis Besar Tata Niaga Umum Di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Pujoalwanto. 2014. *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Histori, Teoritis dan Empiris*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita,. 2010. *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung .
- Saut P.Panjaitan. 2021. *Dasar-dasar ilmu hukum*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo 2010. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010 *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukirno, S., 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Kebijakan*. PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- Supasti Dharmawan Ni ketut, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudi Wibowo Sukinto. 2015. *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia kebijakan formulasi sanksi pidana*. Penerbit Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2014. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **PERATURAN PERUNDANGAN**

UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

## **JURNAL**

Adisty Maharani Purba, Anastasya C.L.S, Mhelinda Utami, Nelda Saparianti, T. Bahtazar Muhammad Sinar, Hafiza Adlina, 2023, “*Teori Perdagangan Internasional: Pemahaman Konseptual dan Implikasinya Dalam Konteks Global*”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Amirullah, “*Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*”, 2012, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 2, Nomor 2, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Diah Gustinati Maulani, 2013, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*”, Fiat Justitia Jurnal Perspektif, Vol 7. Nomor 1 Januari- April 2013, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, 2021, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4 No.3, November, Universitas Pendidikan Ganesha.

- Maya Rachmatika Wardhani dan Edy Yuhermansyah, 2018, *Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)*, Jurnal *Justicia* Vol.3 No.2, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry. Aceh.
- Raelma Meisyalha, 2020, *Tinjauan Yuridis terhadap pelanggaran kepabeanan di kawasan perbatasan*, jurnal *Lex Ex societatis* Vol. VII/No.1/Jan-Mar/2020.
- Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, 2019, “*Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan Body Shaming Oleh Netizen*”, Jurnal *Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Supriadi Supriadi, Rahmat Rahmat, 2020, *Pengaturan Hukum Masuknya Barang-Barang Impor Elektronik Ditinjau Berdasarkan Peraturan*, Jurnal *Tectum* Vol.2 No.